



PUTUSAN
Nomor 56 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HJ. ST. RAHMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **Drs. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **DIRHAMSYAH HAMAT YUSUF, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
4. **Drs. MUH. ALIF HAMAT YUSUF, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar, pekerjaan Advokat;
5. **MUH. ABDUH HAMAT YUSUF, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
6. **SITI DAHLIA HAMAT YUSUF, A.Md.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
7. **SITI QAMARIAH HAMAT YUSUF, AP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009



8. **Ir. AHMAD SUKARNO HAMAT YUSUF**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar,
pekerjaan Wiraswasta;
9. **Ir. AHMAD SUHARTO HAMAT YUSUF**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar,
pekerjaan Wiraswasta;
10. **RAHMATULLAH HAMAT YUSUF, S.I.P.**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar,
pekerjaan Wiraswasta;
11. **ABD. BASIT HAMAT YUSUF, S.H.**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar,
pekerjaan Wiraswasta;
12. **MUH. ALIAS HAMAT YUSUF, S.Sos.**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Andi Pettarani Nomor 9 Makassar,
pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. FAISAL DACHLAN SALEH, S.H. dan Drs. MUH. ALIF HAMAT YUSUF, S.H., Advokat beralamat di Jalan Botolempangan Nomor 74, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/FDS-PDT/2008, tanggal 25 Juli 2008;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**,
tempat kedudukan di Jalan Andi Pettarani Makassar;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
 1. MUHALLIS, S.SiT, Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASRIYANTO, S.SiT, Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;

3. KAMARUDDIN, S.H., Staf Sub Seksi Penyelesaian
Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030-1070-53.01,
tanggal 8 Agustus 2005;

II. 1. **M. DJUNDI BIN DJUNAIDY TJOLLENG**,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belimbing
Nomor 8 RT.008 RW.007, Kelurahan Jaga Karsa, Kecamatan
Jaga Karsa, Jakarta Selatan;

2. **HJ. ST AISYAH DG. TAYU BINTI H. TJOLLENG DG.
MARALA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Tinumbu Dalam Nomor 71 A Makassar;

3. **HJ. ST. HATIJAH DG. TAUNGA BINTI H. TJOLLNG DG.
MARALA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Mesjid Raya Nomor 12 Sungguminasa, Kabupaten
Gowa;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. ASMAUN ABBAS, S.H., M.H.
2. ST. RUWAEDAH, S.,H.
3. AGUSTA LASOMPUH, S.H.
4. CHARLES E. LESNUSSA, S.H.
5. MUH. HAMKA HAMZAH, S.H., M.H.
6. H. SYAMSUDDIN SAMPARA, S.H.

Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum
"Asmaun Abbas & Associates", berkantor di New York
Chicken Building 2nd Floor, Jalan A.P. Pettarani Nomor 49,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2009;

Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon
Kasasi I dan II/Para Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II
Intervensi;

dan:

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. HALIJAH DG. BAU BINTI H. TJOLLENG DG. MARALA,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu

Lorong 148 Nomor 16 Makassar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/

Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/TUN/2007, tanggal 23 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi I dan II/ Para Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. Hamat Yusuf semasa hidupnya telah mendapat pembagian beberapa bidang tanah secara Hibah tanggal 7 April 1961 dari ayahnya bernama H. Tjolleng DG. Marala, pada tanggal 25 Januari 2004 Drs. Hamat Yusuf meninggal dunia di Makassar, tanah-tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, adapun data fisik tanah-tanah tersebut yang semuanya terletak di Jalan A.P. Pettarani Makassar, masing-masing sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Karuwisi, tanggal 11-11-1994, GS tanggal 18-06-1994 Nomor 2251/1994, luas 8.554 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 628/Kelurahan Karuwisi, tanggal 11-11-1994, GS tanggal 18-06-1994 Nomor 2252/1994, luas 4.652 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Kelurahan Karuwisi, tanggal 11-11-1994, GS tanggal 18-06-1994 Nomor 630/1994, luas 3.486 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Kelurahan Sinrijala, tanggal 25-03-1998, SU tanggal 21-03-1998 Nomor 02/1998, luas 3.058 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf;

Keempat Sertifikat tersebut selanjutnya disebut Sertifikat Lama;

2. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang mengkomplain tanah-tanah milik Penggugat point 1 di atas, selanjutnya masalah ini menjadi perhatian oleh DPRD Kota Makassar Komisi A Bidang Pemerintahan mengadakan rapat dengan mengundang Kepala Kelurahan Sinrijala, Kepala Kecamatan Panakkukang dan Kepala Badan Pertanahan Makassar (Ir. Said Asa'ad), hasil rapat adalah pihak BPN tidak akan menerbitkan Sertifikat Baru untuk mengganti Sertifikat Lama sesuai point 1 di atas, walau pihak BPN telah mengumumkan di Harian Pedoman Rakyat edisi Rabu tanggal

29 Desember 2004 karena dasar penerbitan Sertifikat Baru, yaitu kesepakatan bersama tanggal 9 Maret 2004 yang dilegalisir Cita Marlika Parawansa, SH Notaris menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Jadi Kepala Kantor Pertanahan yang lama untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Makassar tidak akan memproses permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Baru guna mengganti Sertifikat Lama;

3. Bahwa setelah penggantian Kepala Kantor Pertanahan lama, oleh Kepala Kantor Pertanahan Baru tanpa mau melihat berkas-berkas buku tanah tersebut, tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat langsung menerbitkan Sertifikat Baru sesuai point 4 di bawah, untuk itu maka Kepala Kantor Pertanahan Baru telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997 Pasal 90 ayat 1, yang berbunyi:

Hak-hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan atau tanah wakaf yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan. Dibukukan dengan catatan dai am buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan sesuai ketentuan pasal 30 (1) huruf B,C,D dan E Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

4. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, atas perbuatan dan atau tindakan Tergugat, dilakukanlah upaya bertanya ke Kantor Badan Pertanahan

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) bertanggal 27 April 2005 yang Penggugat terima pada tanggal 16 Mei 2005, jawaban SKPT itu menyatakan benar telah terbit Sertifikat Baru masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 m², penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama:
 1. Dusdiningsih;
 2. H. Muhammad Djundi Bin Djunaidy Tjolleng;
 3. St. Zaitun;
 4. Umi Kalsum;
 5. Muhammad Hisaan;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 628/Kelurahan Karuwisi, luas 4.652 m², penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: ST. Halijah Dg. Bau Binti H. Tjolleng Dg. Marala;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Kelurahan Karuwisi, luas 3.486 m², penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: Hj. ST. Aisyah Dg Tayu Binti H. Tjolleng Dg. Marala;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Kelurahan Sinrijala, luas 3.058 m², penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: Hj. ST. Hatidjah Dg. Taunga Binti H. Tjolleng Dg. Marala;

Sehingga sepatutnya Sertifikat Baru tersebut di atas demi hukum dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus diperintahkan Tergugat mencabut dan mencoret dari buku tanah;

Bahwa tanggal penerbitan SKPT dari Tergugat tanggal 27 April 2005, Penggugat terima tanggal 16 Mei 2005 dan ditanggal 20 Juni 2005 diajukan gugatan di PTUN dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Baru pada poin Nomor 4 tersebut adalah dengan alasan yang tidak berdasar yaitu "ada" Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003, Putusan PK Nomor 12/PK/AG/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan Kesepakatan Bersama yang dilegalisir Notaris Cita Marlika Parawangsa, SH, padahal Tergugat (BPN) sudah mengetahui bahwa Kesepakatan tersebut menjadi objek sengketa" dalam perkara di Pengadilan Negeri Makassar sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2004, sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheids daad*);

6. a. Bahwa akibat dari uraian poin Nomor 4 di atas kini tanah milik tersebut yang diatasnya ada bangunan dan tempat usaha milik Penggugat dibongkar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, akibatnya timbul kerugian karena pembongkaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yaitu harga bahan bangunan yang dibongkar dan diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- b. Bahwa bangunan yang dibongkar itu dahulu dipersewakan kepada Pedagang Kaki Lima sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan membayar sewa sebesar Rp300.000,00/setiap bulan, hasil yang didapat Penggugat adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) merupakan kerugian akibat ulah Tergugat;
- c. Bahwa 34 petak toko Semi Permanen menyewa tanah milik Penggugat harga sewa @ Rp200.000,00/setiap bulan, hasil yang didapat Penggugat adalah sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah) juga merupakan kerugian;
7. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tindakan atau Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Baru Pengganti/Sertifikat Ganda tersebut telah mengakibatkan kerugian Penggugat, baik berupa bahan bangunan (material) serta sewa setiap bulan yang seharusnya Penggugat terima menjadi tidak ada yang harus dibayar Tergugat, kerugian poin Nomor 6. a,b,c di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 m², penerbitan tanggal 23 Maret 2005 tercatat atas nama:
 1. Dusdiningsih;
 2. H. Muhammad Djundi Bin Djunaidy Tjolleng;

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. St. Zaitun;
4. Umi Kalsum;
5. Muhammad Hisaan;
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 628/Kelurahan Karuwisi, luas 4.652 m², penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: ST. Halijah Dg. Bau Binti H. Tjolleng Dg. Marala;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Kelurahan Karuwisi, luas 3.486 m², penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: Hj. ST. Aisyah Dg Tayu Binti H. Tjolleng Dg. Marala;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Kelurahan Sinrijala, luas 3.058 m², penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: Hj. ST. Hatidjah Dg. Taunga Binti H. Tjolleng Dg. Marala;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah, Sertifikat-sertifikat yang terurai Nomor 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sejumlah:
 - a. Membayar bahan bangunan (material) yaitu berupa bangunan semi permanen terdiri dari 70 lods senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b. Membayar Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari sewa untuk 70 lods @ Rp300.000,00 sebanyak Rp21.000.000,00 dan sewa tanah untuk 34 petak penjual @ Rp200.000,00 sebanyak Rp6.800.000,00 setiap bulannya terhitung tanggal 23 Maret 2005 yaitu tanggal penerbitan Sertifikat Baru sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (*verjaring*);

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jls.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan Penggugat pada halaman 3 angka 4, yang mengatakan bahwa tanggal penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari oleh Tergugat pada tanggal 27-04-2005 ... *dst*, adalah suatu positem yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, karena pada dasarnya Penggugat sudah tahu kalau Tergugat akan melakukan Balik Nama atas sertifikat-sertifikat *in litis* semenjak Tergugat menyurati para ahli waris Drs. Hamat Yusuf tanggal 28-10-2004 Nomor 570-1833-53.01 dan berdasarkan Pengumuman Harian Pedoman Rakyat tanggal 28 - 12 - 2004, Nomor 570-2180-53.01;

2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali gugatan para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan;

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

3.2. Bahwa alasan pada point 3.1 diperkuat dengan positem Penggugat dalam gugatannya, berarti selayaknya sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka seharusnya terlebih dahulu harus

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji hak keperdataannya sebagaimana dijelaskan pada point 3.3 berikut ini;

3.3. Bahwa berdasarkan point 3.2 di atas Tergugat mempertegas hal tersebut di atas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";

3.4. Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan Putusan terhadap eksepsi point 3.3 ini, sebagaimana jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 62 huruf a Jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

6. Bahwa Para Tergugat Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat Intervensi;

7. Mengenai Kewenangan Absolut:

a. Bahwa perkara ini bukan merupakan objek perkara Tata Usaha Negara oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Kel. Karuwisi, Gambar Situasi Nomor 2251 tanggal 18-6-1994 luas 8.554 m² atas nama Dusdiningsih, dkk;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 628/Kel. Karuwisi, Gambar Situasi Nomor 2252 tanggal 18-6-1994 luas 4.652 m² atas nama Hj. Halijah Dg. Bau Binti H. Colleng Dg. Marala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Kel. Karuwisi, Gambar Situasi Nomor 2254 tanggal 18-6-1994 luas 3.486 m² atas nama Hj. St. Aisyah Dg. Tayu Binti H. Colleng Dg. Marala;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Kel. Sinrijala, Gambar Situasi Nomor 02 tanggal 21-3-1998 luas 3.058 m² atas nama Hj. St. Hatijah Dg. Taunga Binti H. Colleng Dg. Marala;

Adalah merupakan pelaksanaan putusan badan peradilan *in casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/K/Ag/2001 tanggal 6 Januari 2003 yang telah dilakukan eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengadilan Agama Kelas I-A Makassar tanggal 16 Maret 2004 Nomor PA.t/I/P/Hk.03.4/44/2004;

- b. Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G.TUN/2005/PTUN.MKS, tanggal 22 Februari 2006 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.028.000,00 (dua juta dua puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/B.TUN/2006/PTTUN.MKS, tanggal 16 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G.TUN/2005/P.TUN.MKS. tanggal 22 Februari 2006, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat Intervensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Karuwisi, luas 8.554 m². penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: 1. Dusdiningsi, 2. H. Muhammad Djundi Bin Djunaidy Tjolleng, 3. St. Zaitun, 4. Umi Kalsum, 5. Muhammad Hisaan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 628/Kelurahan Karuwisi, luas 4.652 m². penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama: St. Halijah Dg. Bau Binti H.Tjolleng Dg. Marala;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Kelurahan Karuwisi, luas 3.486 m². penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama : Hj. St. Aisyah Dg Tayu Binti H.Tjolleng Dg.Marala;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Kelurahan Sinrijala, luas 3.058 m². penerbitan tanggal 23-03-2005 tercatat atas nama : H St.Hatijah Dg. Taunga Binti H.Tjolleng Dg. Marala;
 3. Memerintahkan Tergugat mencabut dan mencoret dari buku tanah, sertifikat-sertifikat yang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, di atas;
 4. Menghukum Kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat Intervensi/Terbanding untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
 5. Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/TUN/2007, tanggal 23 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Pemohon Kasasi II. 1. M. Djundi Bin Djunaidy Tjolleng, 2. St. Halijah Dg. Bau binti H. Tjolleng Dg. Marala, 3. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti H. Tjolleng Dg. Marala, 4. Hj. St. Hatijah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg. Marala tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/B.TUN/2006/PT.TUN.MKS. tanggal 16 Agustus 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G/2005/P.TUN.Mks. tanggal 22 Februari 2003;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/TUN/2007, tanggal 23 Oktober 2007 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 17 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/FDS-PDT/2008, tanggal 25 Juli 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 November 2008, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/G.TUN/2005/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 November 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Februari 2009 dan 25 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Adanya Novum, yakni bukti baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi berupa:
 1. Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh dan atas nama : 1. Dg. Mile. 2. Dg. Jarum. 3. Dg. Ngunjung. 4. Dg. Dullah. 5. Dg. Sangkala. 6. Dg. Moha. 7. Suhaere. 8. Hamid. 9. Nonci. 10. Basri. 11. Abd. Rajab. 12. Kasim. 13. Daeng Nai. 14. Nubaya. 15. Rabiah. 16. Gaming. Tertanggal Ujung Pandang, 21 September 1979 (Bukti PK. 1);
 2. Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hamsah Gassing, tertanggal Ujung Pandang. 1 Maret 1986 (Bukti PK. 2);
 3. Kutipan dan daftar penetapan Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Ujung Pandang Nomor 6229 IMB, tertanggal 23 Februari 1995 memberikan izin kepada Pemohon *in casu* Drs. Hamat Yusuf untuk mendirikan Kantor/Sekolah permanen bertingkat lantai beton ditutup dengan atas genteng di atas tanah milik Nomor 351 terletak di Jalan A.P. Pettarani Ujung Pandang. (Bukti PK. 3);
 4. Surat dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 001/Adv-BI/MAPPI/II/2006 yang di tanda tangani dengan cap. Andi Gunawan Suminto, SH. Sekenaris Jenderal ditujukan kepada Yth. Ahli Waris Hamat Yusuf di Makassar (Bukti PK.4);
 5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 PK/TUN/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kelima Novum yang diajukan dalam peninjauan kembali yang baru ditemukan pada hari Rabu Tanggal 12 November 2008 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.St.Rahmawnti dan telah disahkan dengan sumpah sesuai berita acara penyempahan;

Penjelasan Bukti PK 1 dan PK. 2:

Bukti PK. 1 dan Bukti PK. 2 yang baru kami temukan tersebut, membuktikan bahwa semasa hidupnya Drs. Hamat Yusuf hingga wafatnya pada tanggal 25 Januari 2004 di Makassar pada lokasi tanah sengketa, almarhum mempunyai tanah milik di Kelurahan Karuwisi yakni tanah-tanah tersebut semuanya terletak di jalan A.P. Pettarani Makassar, masing-masing yang pernah ditempati tinggal sementara oleh Dg. Mile dkknya (Bukti PK. 1) dan Hamsah Gassing (Bukti PK. 2) yakni sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Karuwisi, tanggal, 11 November 1994, GS. Tanggal 18 Juni 1994 Nomor 2252/1994, luas 8.554 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Haraat Yusuf;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 628/Kelurahan Karuwisi, tanggal, 11 November 1994. GS. Tanggal 18 Juni 1994 Nomor 2251/1994, luas 4.652 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 630/Kelurahan Karuwisi, tanggal 11 November 1994. GS. Tanggal 18 Juni 1994 Nomor 630/1994, luas 3.486 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Kelurahan Sinrijala, tanggal 25 Maret 1998 SU. Tanggal 21 Maret 1998 Nomor 02/1998, luas 3.058 m² tercatat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf;

adalah pecahan dari ex Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Karuwisi/1982, yang diajukan oleh Drs. Hamat Yusuf untuk dimiliki berdasarkan "HIBAH" dibuat Tahun 1961 diperkuat dengan surat Pernyataan/Pengakuan Hj, St Hadijah Dg. Bau dkk (Saudara Kandung Hamat Yusuf) tertanggal 11 Februari 1980 (terlampir dalam berkas perkara);

Penjelasan Bukti PK. 3:

Bahwa bukti PK. 3 memperkuat kepemilikan tanah Drs. Hamat Yusuf, dimana oleh Pemerintah Kota Makassar memberikan izin mendirikan

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan permanen di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Karuwisi tahun 1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf;

Penjelasan Bukti PK. 4:

Bahwa bukti PK. 4 membuktikan cacatnya prosedur pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Ujung Pandang terhadap tanah milik Drs. Hamat Yusuf sesuai berita acara eksekusi Nomor 537/Pdt.G/1998 tertanggal 11 Maret 2004. Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung cq. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung cq. Ketua Muda Bidang Peradilan Agama;

Penjelasan Bukti PK. 5:

Bahwa bukti PK. 5 membuktikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48PK/TUN/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa tanah milik Drs. Hamat Yusuf QQ ahli warisnya benar adalah hak miliknya yang berasal dari Sertifikat Induk Nomor 351/Karuwisi Tahun 1982;

- II. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/TUN/2007 Tanggal 23 Oktober 2007 tersebut harus dibatalkan, karena putusan *a quo* telah menyimpang Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 67 sub (d) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Alasannya:

Bahwa mengenai sesuatu bagian dari tuntutan kami, yakni adanya kerugian material yang dengan terang dan jelas terperinci dalam surat gugatan, ternyata belum di putus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- III. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/TUN/2007 Tanggal 23 Oktober 2007 tersebut, pertimbangan hukum dan pendapatnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, vide Pasal 67 sub (f) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985. Tentang Mahkamah Agung;

Alasannya:

1. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara *a quo* pada halaman 10 alinea pertama dan alinea kedua pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut: ... dstnya ..., memori kasasi yang memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2006 dan 18 Oktober 2006;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Oktober 2006 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2006 dan 31 Oktober 2006;

Bahwa pertimbangan dan pendapat dalam putusan Mahkamah Agung RI. tersebut di atas adalah suatu kekeliruan yang nyata, sebab adalah mustahil dan tidak rasional memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2006 dan tanggal 18 Oktober 2006, diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2006;

Bahwa bagaimana mungkin memori kasasi yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2006 disampaikan pada tanggal 13 Oktober 2006. Atas kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang kami kemukakan di atas, maka berdasar hukum putusan Mahkamah Agung RI. tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa pertimbangan dan pendapat putusan Mahkamah Agung RI a quo bahwa obyek gugatan diterbitkan atas dasar pelaksanaan putusan badan Peradilan *in casu* pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47 K/Ag/2001 tanggal 6 Januari 2003 yang telah dilakukan eksekusi sebagaimana berita acara eksekusi Nomor 537/PdtG/I 998/PA.UPG. tanggal 11 Maret 2004;

Bahwa pendapat tersebut di atas adalah suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, karena yang dituntut itu adalah penerbitan Sertifikat obyek sengketa yang dilakukan pada saat masih adanya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap kesepakatan bersama yang ternyata juga menjadi dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut, lebih jauh kesepakatan sepihak yang dibuat oleh Termohon II yakni Hj. St. Halijah Dg. Bau dkk melalui Notaris Cita Marlika Parawangsa, SH pada tanggal 9 Maret 2004 yang juga dijadikan dasar BPN dalam penerbitan Sertifikat atas nama Hj. St

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halijah Dg. Bau dkk sebelum pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47K/AG/2001 dan tidak melibatkan pemilik tanah yakni ahli waris Mamut Yusuf sedangkan Drs. Hamat Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2004. Sehingga secara otomatis tanpa ada ruang waktu seluruh harta benda miliknya beralih menjadi milik para ahli warisnya;

Bahwa dalam hal ini terbukti Para Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3/1977 Pasal 90 ayat (1), yaitu bahwa hak-hak atas tanah, ... dstnya ... atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal yang kurang lengkap atau masih disengketakan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf B, C, D dan E Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977, sehingga seharusnya pada saat itu diambil keputusan untuk tidak mengabulkan peralihan Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Hamat Yusuf menjadi sertifikat-sertifikat objek sengketa atas nama M. Djundi bin Djunaidy Tjolleng dkk. (Para Termohon Peninjauan Kembali II tersebut) supaya di belakang hari tidak menimbulkan permasalahan sebagaimana yang disengketakan sekarang ini;

Dengan demikian maka terdapat cacat yuridis dalam peralihan sertifikat dari atas nama Drs. Hamat Yusuf kepada atas nama Muhammad Djundi bin Djunaidy Tjolleng dkknya tersebut;

3. Bahwa dengan mengacu pada tujuan diadakan pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum atas tanah vide Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terbukti bahwa proses peralihan/penerbitan Sertifikat obyek sengketa tersebut yang didasarkan atas adanya eksekusi dan adanya kesepakatan bersama yang diterbitkan pada saat adanya keputusan bersama tersebut disengketakan di Pengadilan Negeri Makassar, adalah cacat yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

IV. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, telah memberikan putusan bertentangan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

Alasannya:

- Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara *a quo* yang amarnya antara lain berbunyi:

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dengan amar putusan tersebut, seolah-olah sertifikat obyek sengketa berupa tanah-tanah hak milik atas nama pemilik Drs. H amat Yusuf yang menurut hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diklaim oleh sertifikat-sertifikat atas nama Muhammad Djundi bin Djunaidy Tjolleng dkknya;

Bahwa adapun bukti otentik keabsahan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan atas tanah in liris adalah berupa bukti sebagai berikut:

1. Salinan otentik Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tanggal 21 April 1981 Nomor 435/Pts.PdtG/1979/PN.Uj.Pdg. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, tanggal 10 Juni 1985 Nomor 437/1983/PT/PDT. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide Bukti P.33 dan P.34);
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tanggal 12 Agustus 1994 Nomor 132/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang tanggal 21 Juni 1995 Nomor 32/PDT/1995/PT.Uj.Pdg. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (*vide* Bukti P.35 dan P.36);
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 57/G.TUN/1999/P.TUN.U.Pdg. tanggal 12 April 2000, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (*vide* Bukti P.26);
4. Salinan Putusan MARI Nomor 83K/TUN/2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P.37);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar fakta nyata tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara a quo adalah memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menyimpangi Pasal 67 sub e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

V. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi sebagai berikut:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawannya yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam rangka melaksanakan Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: Hj. St. Rahmawati, dkk. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HJ. ST. RAHMAWATI, 2. Drs. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si., 3. DIRHAMSYAH HAMAT YUSUF, S.E., 4. Drs. MUH. ALIF HAMAT YUSUF, S.H., 5. MUH. ABDUH HAMAT YUSUF, S.E., 6. SITI DAHLIA HAMAT YUSUF, AMd., 7. SITI QAMARIAH HAMAT YUSUF, AP, 8. Ir. AHMAD SUKARNO HAMAT YUSUF, 9. Ir. AHMAD SUHARTO HAMAT YUSUF, 10. RAHMATULLAH HAMAT YUSUF, S.I.P., 11. ABD. BASIT HAMAT YUSUF, S.H., 12. MUH. ALIAS HAMAT YUSUF, S.Sos.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2009